

ANALISIS KELEMBAGAAN DAN KEBERLANJUTAN *EHA LAUT* DAN *MANE'E* SEBAGAI MODEL PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR BERBASIS MASYARAKAT

Analysis of Institutional and Sustainability Eha Laut and Mane'e as Community Based Coastal Resource Management

Khoirunnisak*) dan Arif Satria

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB

*) E-mail: salsabilanisa48@gmail.com

ABSTRACT

Eha is the rule managing the harvest of crops both from marine and terrestrial. Mane'e is the fish harvest ceremony using sammi ropes after one year period of the Eha Laut. Both traditions have been carried out since immemorial time as an attempt to keep the preservation of natural resources and accustom people to live together. This study aimed to analyze the institutional elements of Eha Laut and Mane'e, the Eha Laut and Mane'e sustainability level in community-based coastal resources management. Based on this research, it is known that the performance of the Eha Laut and Mane'e in coastal resource management has been effective and run well. However, there are 3 (three) indicators which are still in the low level management. They are people's participation in the local management, conflict resolution mechanisms and networks with external agencies. The Eha Laut and Mane'e sustainability level includes in the category of perfection. The level of sustainability assessed in three dimensions; economic, social and environmental dimensions. Dimension that needs more attention is the environmental dimension.

Keywords: sustainable, institutional, community, coastal resources management

ABSTRAK

Eha adalah aturan pengelolaan panen tanaman baik dari laut dan darat. Mane'e adalah upacara panen ikan menggunakan tali sammi setelah periode satu tahun Eha Laut. Kedua tradisi telah dilakukan sejak zaman dahulu sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan orang membiasakan untuk hidup bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur kelembagaan Eha Laut dan Mane'e, yang Eha Laut dan Mane'e tingkat keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kinerja Eha Laut dan Mane'e dalam pengelolaan sumber daya pesisir telah efektif dan berjalan dengan baik. Namun, ada 3 (tiga) indikator yang masih dalam manajemen tingkat rendah. Mereka adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lokal, mekanisme resolusi konflik dan jaringan dengan lembaga-lembaga eksternal. The Eha Laut dan Mane'e tingkat keberlanjutan termasuk dalam kategori kesempurnaan. Tingkat keberlanjutan dinilai dalam tiga dimensi; ekonomi, sosial dan lingkungan dimensi. Dimensi yang perlu perhatian lebih adalah dimensi lingkungan.

Kata kunci: berkelanjutan, kelembagaan, masyarakat, pengelolaan sumber daya pesisir.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah. Menurut Roberts *et al.* dalam Hasani (2012), perairan laut Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman tertinggi di dunia, bahkan dapat dikatakan sebagai "*global marine biodiversity*". Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 13 466 jumlah pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 99 093 kilometer (BIG 2013).

Hal yang menarik adalah 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir (Hasani 2012). Lebih dari 14 juta penduduk atau kurang lebih 7.5% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan ini (Ditjen KP3K 2010). Kemudian sekitar 26% dari total Produk Domestik Bruto (*Gross National Product/ GNP*) Indonesia disumbangkan dari kegiatan dan sumber daya laut dan pesisir (Ditjen KP3K 2010). Hal ini menyebabkan sektor perikanan menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Dibutuhkan suatu upaya pengelolaan terpadu sehingga sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pemerintah berusaha melindungi sumber daya perikanan agar tidak tereksploitasi terus-menerus dengan membuat area perlindungan untuk laut seperti daerah konservasi laut, taman nasional laut, cagar alam laut dan lain-lain. Hal tersebut tidak jarang menjadikan konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal karena akses masyarakat dibatasi. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pelibatan masyarakat dalam perumusan area perlindungan. Seperti yang dikatakan Dahuri *et al.* dalam Situmorang dan Handayani (2013), salah satu masalah utama yang terjadi dalam pengembangan sumber daya wilayah pesisir khususnya di Indonesia sehingga tidak berjalan secara optimal dan berkelanjutan ialah kurang sinergisnya kerjasama antar *stakeholder* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan. Salah satu upaya pemerintah untuk mensinergikan peran antar *stakeholder* dalam pengelolaan sumber daya perikanan tersebut adalah dengan mempertimbangkan adat, kearifan lokal dan peran serta masyarakat sekitar seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004.

Pertimbangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya dilakukan karena di beberapa tempat terdapat masyarakat yang memiliki cara sendiri untuk hidup berdampingan dengan lingkungannya. Hidup berdampingan tidak hanya diartikan

memanfaatkan, namun juga melestarikan alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satu contoh dari kearifan lokal tersebut adalah *Eha* dan *Mane'e* yang terdapat di Sulawesi Utara.

Eha dan *Mane'e* yang terdapat di Sulawesi Utara merupakan sebuah mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Setelah gempa bumi dan badai gelombang yang menyebabkan banyak masyarakat meninggal, masyarakat mulai beradaptasi dengan alam secara ramah lingkungan serta melaksanakan upacara syukur kepada Tuhan (Ditjen KKP 2011). *Eha* merupakan salah satu hukum tidak tertulis masyarakat Kakorotan untuk melestarikan alam dengan melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam, baik di darat maupun di laut sampai batas waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Pada puncak *Eha laut*, masyarakat mengadakan upacara untuk memanen ikan bersama yang disebut *Mane'e* menggunakan tali hutan (*pundagi*) yang diikat janur.

Salah satu kearifan lokal dalam bentuk pengelolaan sumber daya pesisir adalah *Eha* yang terdapat di Sulawesi Utara. *Eha* tidak hanya dimaknai sebagai bentuk budaya khas yang dimiliki masyarakat, namun juga pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat dibutuhkan karena tanpa keterlibatan masyarakat, pengelolaan sumber daya pesisir dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu *stakeholder* penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk menganalisis kelembagaan dan keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat.

Rumusan masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur kelembagaan *Eha laut* dan *Mane'e* dalam pengelolaan sumber daya pesisir?
2. Sejauh mana tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Unsur-unsur kelembagaan *Eha laut* dan *Mane'e* dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
2. Tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur kelembagaan *Eha laut* dan *Mane'e*, pengaruh faktor internal, eksternal dan kebelanjutannya, serta menganalisis tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat. Secara lebih khusus, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi kalangan akademisi, peneliti dan LSM
 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan mengenai kearifan lokal berbasis pengelolaan sumber daya pesisir, serta pengaruh kinerja kearifan lokal tersebut terhadap keberlanjutannya.
2. Bagi pemerintah
 Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan (*decision maker*) dalam mengelola sumber daya pesisir dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat secara

tradisional.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini mampu menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai potensi kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.

4. Bagi swasta

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat

Laut merupakan 70% dari luas bumi, lebih dari itu hampir 90% biomassa hayati (*living biomass*) bumi ini berada di laut. Hal tersebut menjadi alasan jika kemudian masalah laut menjadi tema dasar hari lingkungan hidup sedunia. Tidak hanya itu, menurut Hasani (2012) hampir 60% dari penduduk Indonesia

Tabel 1. Definisi Kearifan Lokal

Sumber	Definisi Kearifan Lokal
Aulia <i>et al</i> (2010)	Suatu kebijaksanaan gagasan-gagasan, ilmu pengetahuan, keyakinan, pemahaman dan adat kebiasaan/etika masyarakat lokal yang dianggap baik untuk dilaksanakan, bersifat tradisional, diwariskan, penuh kearifan dan berkembang dalam jangka waktu tertentu dan merupakan hasil dari timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya
Suhartini (2009)	Suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah yang merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat iastiadat
Putra (2006)	Perangkat pengetahuan pada suatu komunitas, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya, maupun dari pengelamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya untuk menyelesaikan persoalan dari/atau kesulitan yang dihadapi, yang memiliki kekuatan hukum maupun tidak
Keraf (2002) ¹	Semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis
Pasal 1 butir 30 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam pengertian ini dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari kearifan lokal itu sendiri adalah untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari.

berada di kawasan pesisir, terdapat hampir 3 juta nelayan dan 2 juta petani nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya pesisir merupakan hal yang harus dilakukan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pengertian wilayah pesisir disebutkan dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 1 Ayat (2), yaitu:

“Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.

Selanjutnya, pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa:

“Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mi laut di ukur dari garis pantai.”

Menurut Fauzi (2005b), ada dua faktor utama pemicu kerusakan alam yaitu kebutuhan ekonomi (*economic driven*) dan kegagalan kebijakan (*policy failure driven*). Hal ini menunjukkan betapa kebijakan menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan kelestarian alam. Agar alam tetap lestari dibutuhkan suatu regulasi yang dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh, tidak hanya parsial.

Kearifan Lokal

Di beberapa tempat di Indonesia, masyarakat setempat sejak dahulu telah memiliki mekanisme untuk memanfaatkan sekaligus melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kondisi kepemilikan sumber daya alam yang hanya bersifat *common property* (kepemilikan sekelompok masyarakat) membuat mereka merumuskan aturan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Aturan-aturan yang dipahami, disepakati dan dipraktikkan ini selanjutnya disebut sebagai kearifan lokal. Berikut adalah definisi kearifan lokal dari berbagai sumber.

Kelembagaan

Secara bahasa kelembagaan berasal dari kata “*institute*” dan “*institution*” yang artinya lembaga. Menurut North seperti yang dikutip oleh Arsyad (2010), kelembagaan atau institusi adalah aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan tersebut terdiri dari aturan formal maupun aturan informal.

Menurut Acemoglu dalam Arsyad (2010), karakteristik institusi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga hak kepemilikan (*property rights*) untuk segenap masyarakat sehingga setiap individu memiliki insentif untuk melakukan investasi dan ambil bagian di dalam kegiatan perekonomian;
2. Membatasi tindakan para kelompok elit, politisi dan kelompok-kelompok kuat lainnya sehingga orang tersebut tidak bisa merampas sumber pendapatan dan investasi orang lain atau menciptakan kesempatan yang tidak sama bagi semua orang;


3. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat sehingga setiap individu dapat melakukan investasi, khususnya dalam modal insani dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

Sementara itu menurut Ostrom (1990) terdapat beberapa indikator kinerja institusi pengelolaan sumberdaya. Indikator ini telah digunakan untuk beberapa penelitian di dunia. Berikut adalah indikator-indikator tersebut:

1. Kejelasan batas wilayah: batas wilayah dirumuskan secara jelas sehingga setiap orang mudah untuk mengidentifikasi dan mengenalnya;
2. Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal: memiliki aturan-aturan yang tepat untuk kepentingan kelestarian sumberdaya, perlindungan ekonomi lokal, serta penguatan sistem sosial dan aturan-aturan tersebut mudah ditegakkan dan mudah diawasi, aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumberdaya: masyarakat mampu membuat aturan yang didasarkan atas pertimbangan saintifik, pengetahuan lokal, maupun kearifan lokal melalui mekanisme lembaga lokal;
3. Adanya kelembagaan lokal yang berfungsi mengatur mekanisme pengelolaan, membuat aturan, merevisi aturan, serta mekanisme pengambilan keputusan;
4. Pelaksana pengawasan dihormati masyarakat: masyarakat memiliki instrumen dan mekanisme pengawasan sendiri dengan para pelaku pengawasan yang mendapat legitimasi masyarakat;
5. Berlakunya sanksi: ukuran keberhasilan suatu aturan adalah tegaknya sanksi bagi para pelanggarnya, baik sanksi sosial, sanksi administratif, maupun sanksi ekonomi;
6. Mekanisme penyelesaian konflik: masyarakat memiliki mekanisme alternatif dalam penyelesaian konflik di luar mekanisme formal;
7. Kuatnya pengakuan dari pemerintah: pengakuan dari pemerintah dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah;
8. Adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar: jaringan dengan dunia luar yang dimaksud adalah baik jaringan antar komunitas (*bridging social capital*) maupun dengan di luar komunitas seperti perguruan tinggi, LSM, maupun swasta (*linking social capital*).

Pembangunan Berkelanjutan

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kearifan lokal memiliki unsur pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut komisi Brundtland seperti yang dikutip oleh Jaya (2004), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal merupakan salah satu bentuk pembangunan jika menempatkannya fungsinya untuk mengelola sumber daya pesisir di dalamnya. Berikut adalah berbagai dimensi yang terdapat dalam pembangunan berkelanjutan menurut Jaya (2004) dan Cahyandito (2006), yaitu: dimensi ekologi, ekonomi, ekonomi sektoral, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, dan sosial. Pada penelitian kearifan lokal *Eha laut* dan *Mane'e* di Kakorotan, peneliti menggunakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan seperti yang dijabarkan



Keterangan:

- Berhubungan
- Mempengaruhi

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

oleh Cahyandito (2006), yaitu dimensi ekologi, ekonomi dan lingkungan. Secara ringkas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Diduga unsur-unsur kelembagaan *Eha laut* dan *Mane'e* dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat sudah berjalan dengan baik
2. Diduga tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* sebagai pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat sudah berjalan dengan sangat baik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif didukung dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui wawancara dengan instrumen kuesioner. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti. Sementara itu data sekunder diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen yang dari lembaga terkait seperti Kantor Desa Kakorotan, Dinas Perikanan dan

Kelautan Kabupaten melalui dokumen-dokumen tertulis di kantor Kabupaten Talaud, Biro Pusat Statistik Kabupaten Talaud, serta buku, internet dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Sementara itu data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terkait. Metode kuantitatif digunakan untuk melihat persentase indikator kelembagaan kearifan lokal *Eha laut* dan *Mane'e* apakah sudah menuju kategori baik atau belum. Selain itu metode kuantitatif juga digunakan untuk mengukur keberlanjutan kearifan lokal *Eha laut* dan *Mane'e*.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kakorotan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Mane'e* merupakan salah satu budaya masyarakat yang masih asli;
2. *Mane'e* merupakan salah satu budaya masyarakat yang sudah dilegitimasi oleh pemerintah salah satunya dengan diadakannya Festival *Mane'e* yang bersifat nasional;
3. *Mane'e* merupakan salah satu budaya masyarakat yang terdapat di pulau terluar Indonesia;
4. Belum banyak penelitian yang membahas tentang kearifan lokal *Eha* dan *Mane'e*.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2015. Selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data dengan tinggal bersama objek penelitian di lapangan. Kegiatan penelitian meliputi penyusunan proposal skripsi, kolokium, perbaikan proposal skripsi, pengambilan data lapangan, penulisan draft skripsi, uji petik, sidang skripsi, dan perbaikan laporan penelitian.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Kakorotan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Unit analisis yang diteliti adalah individu nelayan tinggal dan menetap di Desa Kakorotan. Jumlah populasi dan sampel yang diambil adalah sejumlah 40 responden. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling*.

Selain responden, ada juga informan untuk memperkaya informasi mengenai kelembagaan dan keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e*. Pemilihan informan ini dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*) yang memungkinkan perolehan data dari satu informan ke informan lainnya. Informan dalam penelitian ini antara lain *Ratumbanua*, *Inanguanua*, Kepala Adat, Kepala Desa (*Opo Lao*) dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Data kuantitatif yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel dan SPSS 20 for Windows. Program Microsoft Excel digunakan untuk membuat diagram indikator kelembagaan *Eha laut* dan *Mane'e*. Kemudian data di interpretasikan dan dideskripsikan. Program for Windows digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan analisis MDS (*Multidimensional Scalling*) untuk melihat kemungkinan keberlanjutannya dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Data kuantitatif didukung dengan data kualitatif yang dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Silalahi 2009).

Kondisi Umum Desa Kakorotan

Desa Kakorotan secara administratif terletak di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Tabel 2. Aturan dan Sanksi *Eha* sebagai Model Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Masyarakat

Jenis Eha	Aturan	Sanksi	Keterangan
Eha Darat	Tidak boleh memanjat atau mengambil hasil dari kelapa untuk dijadikan kopra. <i>Eha</i> ini biasanya diikuti dengan larangan untuk pergi ke pulau Malo dan Intata.	Keliling kampung dengan memakai kalung yang dibagian ujungnya diikat dengan kelapa sambil berteriak “ <i>Jangan ikut patorang bapencuri kepala pada waktu Eha</i> ” Dipasung selama 2-3 jam di perempatan jalan rumah <i>Ratumbanua</i>	Pohon/pulau tidak boleh dimasuki dalam waktu tiga bulan. Panen akan dilakukan bersama-sama setelah ada musyawarah dari tetua adat. Biasanya mekanismenya tiga bulan masa Eha, dua minggu panen kopra di Pulau Malo, dua minggu di panen kopra di Pulau Kakorotan dan satu minggu panen kopra di Pulau Intata dan Mangupung Aturan tersebut berlaku setiap saat.
	Tidak boleh mengambil umbi-umbian milik orang tanpa sepengetahuan pemilik aslinya Tidak boleh memetik daun-daunan di pinggir pantai		
Eha Laut	Tidak boleh mengambil hasil laut apapun di wilayah <i>Ranne</i> (Intata), yang merupakan wilayah <i>Mane’e</i> Nasional. Hasil laut tersebut berupa berbagai jenis ikan, kima, sampai karang.	Membayar denda sebesar Rp 500 000	Panen akan dilakukan dengan upacara bernama <i>Mane’e</i> . <i>Mane’e</i> dilaksanakan satu kali dalam setahun, biasanya dilaksanakan pada bulan ke-dua bulan langit (<i>arwane</i>) pada bulan Mei.

Secara geografis Desa Kakorotan terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Kakorotan, Pulau Malo dan Pulau Intata. Di antara ketiga pulau tersebut, hanya Pulau Kakorotan yang memiliki penghuni, yang lainnya tidak berpenghuni. Desa Kakorotan dibagi menjadi 3 dusun. Batas Desa Kakorotan antara lain: 1) sebelah utara berbatasan dengan Pulau Mangupung; 2) sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi; 3) sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi; 4) sebelah timur berbatasan dengan Laut Pasifik.

Jumlah penduduk yang ada di Desa Kakorotan sampai tahun 2015 tercatat berjumlah 797 jiwa yang terdiri dari 404 laki-laki dan 393 perempuan dengan kepala keluarga sejumlah 186 KK. Sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan bercocok tanam. Seluruh masyarakat Desa Kakorotan beragama Kristen Protestan. Pola pemukiman masyarakat Desa Kakorotan umumnya berkelompok sesuai dengan keluarga besar dan sub etnis tertentu. Masyarakat di Desa Kakorotan memiliki sepuluh sub etnis, yaitu Suku Ecin, Suku Suud, Suku Wawuno, Suku Melocan, Suku Luli, Suku Empisan, Suku Wawuisan, Suku Parapa, Suku Mangalun, dan Suku Tanala. Masing-masing adat dipimpin oleh satu kepala adat dan wakil kepala adat. Seperti daerah Kepulauan Talaud yang lain, selain pemimpin daerah yaitu kepala desa (*Opo Lao*), di Desa Kakorotan ini juga terdapat pemimpin adat dari sepuluh adat tersebut yaitu *Ratumbanua* dan *Inanguanua*

Eha: Model Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat

Sejarah Eha

Eha berasal dari kata “*E*” artinya perhatian dan “*Ha*” artinya jangan atau larangan. *Eha* merupakan larangan bagi masyarakat untuk mengambil hasil bumi baik hasil laut maupun hasil darat pada periode waktu tertentu. Tradisi ini dilaksanakan semenjak dahulu sebagai upaya untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada. *Eha* juga bertujuan untuk membiasakan masyarakat untuk hidup bersama, makan bersama, susah dan senang bersama. *Eha* mulai dilaksanakan masyarakat Desa Kakorotan setelah terjadinya tsunami pada

tahun 1628. Pada saat itu seluruh sumber pangan habis terkena hempasan gelombang sehingga orang-orang mulai kelaparan. Kemudian beberapa leluhur yang masih hidup memutuskan untuk berlayar ke Tahuna guna mencari bahan-bahan pangan agar bisa ditanam di Kakorotan. Di Tahuna leluhur mencari bibit-bibit bahan pangan seperti kelapa, ubi dan sukun untuk ditanam di Kakorotan. Sesampainya di Kakorotan leluhur menyadari bahwa perlu diadakannya pengaturan masa panen tanaman pangan agar orang-orang bisa hidup dengan baik, maka dibuatlah *Eha* untuk mengaturnya. *Eha* dibagi menjadi dua, yaitu *Eha darat* dan *Eha laut*.

Unsur-Unsur Institusi Eha Laut Dan Mane’e

Eha laut dan *Mane’e* merupakan suatu institusi yang dibangun masyarakat bersama-sama. Untuk menjelaskan kinerja suatu institusi, Ruddle dalam Satria (2009) mencoba mengidentifikasinya melalui 6 unsur tata pengelolaan sumber daya alam, yaitu batas wilayah, aturan, hak, pemegang otoritas, sanksi, serta pemantauan dan evaluasi.

Batas Wilayah

Wilayah yang diberlakukan *Eha laut* adalah wilayah *Ranne* yang merupakan tempat Festival Nasional *Mane’e*. Selama setahun lamanya sebelum Festival *Mane’e* dilaksanakan, masyarakat dilarang untuk menangkap seluruh spesies akuatik di wilayah *Ranne*. Wilayah *Ranne* tersebut meliputi depan dermaga Kakorotan, kemudian ke barat sampai ke daerah *nyare* (karang yang surut), kemudian ke utara mengelilingi Pulau Intata sampai di Jembatan Alam atau Jembatan Bidadari. Terdapat lima bendera yang berwarna putih dan kuning yang berfungsi sebagai penanda wilayah *Ranne*. Masyarakat setempat sudah mengetahui batas-batas tersebut. Penanda batas berupa bendera tersebut dimaksudkan sebagai peringatan untuk masyarakat dari luar desa.

Wilayah yang termasuk ke dalam daerah *Ranne* terdiri dari laut berpasir, padang lamun, karang mati dan karang hidup. Ada beberapa *spot* karang di daerah *Ranne* yang digunakan untuk tempat bermain ikan-ikan. Namun banyak karang yang mati di daerah *Ranne* tersebut yang diakibatkan oleh terik matahari yang menyengat karang saat laut sedang surut.

Aturan

Aturan-aturan yang terdapat *Eha laut* berbasiskan ketentuan-ketentuan adat yang cenderung tidak tertulis. Aturan ini diturunkan secara lisan kepada keturunan masing-masing. Agar aturan tersebut lebih jelas dan dimengerti oleh masyarakat dari luar desa, maka disusunlah regulasi yang lebih formal dalam bentuk perdes. Perdes tersebut adalah Peraturan Desa Kakorotan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis adat *Mane'e* di Desa Kakorotan. Selain aturan desa, sebelumnya juga sudah terdapat regulasi formal dari kabupaten berupa Surat Keputusan Bupati Talaud Nomor 26 Tahun 2009 tentang Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi Daerah Perlindungan Laut Pulau Sara Besar dan Pulau Sara Kecil; Daerah Perlindungan Laut di Pulau Intata di Kakorotan; Pulau Karatung dan Pulau Miangas.

Di wilayah perlindungan laut yaitu Ranne di Pulau Intata, masyarakat dilarang untuk menangkap biota laut di daerah Ranne baik itu ikan maupun terumbu karang. Sedangkan kegiatan akses untuk melewati daerah tersebut, menyelam atau menanam terumbu karang diperbolehkan.


“Kalo Eha di laut so paten, itu lokasi dinasionalkan. Lalu depe kita lagi mau eha itu terumbu karang. Jadi pas Eha laut kita nyandak boleh ambil terumbu karang? Ndak, ndak bisa. Kalau lewat boleh nyandak Pak? Lewat boleh, dibudidayakan boleh Oo dibudidayakan di sana boleh. Tapi kalau merusak karang, mengambil kima nyandak boleh? Ndak bisa. Kalau menyelam?”

Menyelam cuma liat ikan bisa. Itu kesempatan bagi masyarakat supaya boleh hidup.” (TBL, Ratumbanua)

Artinya

“(Kalau Eha di laut sudah paten, lokasi itu sudah menjadi lokasi nasional. Terumbu karangnya juga di Eha. Jadi ketika Eha laut orang-orang tidak boleh mengambil terumbu karang? Tidak, tidak boleh. Kalau lewat daerah situ boleh? Lewat boleh, menanam terumbu karang juga boleh. Oo menanam terumbu karang boleh. Tapi kalau merusak karang, mengambil kerang tidak boleh? Tidak boleh. Kalau menyelam? Menyelam cuma lihat ikan boleh, itu kesempatan bagi masyarakat untuk hidup.” (TBL, Ratumbanua)

Ketika waktu laut sedang dalam masa *Eha*, masyarakat dilarang mengambil biota laut di wilayah Ranne dengan alat tangkap apapun. Sementara itu untuk laut selain wilayah Ranne, masyarakat Desa Kakorotan boleh menangkap ikan dengan alat tangkap seperti nilon, jaring *antony* (*soma* bandera), sarung tangan, *soma darape* (sejenis jaring), jaring insang dasar (*soma paka-paka*), panah (*jubi*), *long line* (pancing *noru*), pancing *tonda* (pancing ulur) dan *lot taturuga* (penyu). Alat tangkap yang tidak diperbolehkan untuk digunakan yaitu bom atau bus yang dapat mematikan seluruh ikan dan merusak terumbu karang. Pada waktu *Mane'e*, alat tangkap yang boleh digunakan untuk menangkap ikan di wilayah Ranne hanya sarung tangan dan jaring kecil untuk menangkap ikan.



Gambar 2. Kelembagaan Adat Desa Kakorotan

Tabel 3. Pembagian Peran serta Tugas Anggota Kelembagaan Adat

Peran	Tugas
<i>Ratumbanua</i>	Pemimpin tertinggi (Raja)
<i>Inanguanua</i>	Pendamping Raja (Permaisuri)
<i>Aalan-Sasarahe</i>	Penopang tugas <i>Ratumbanua</i> dan <i>Inanguanua</i>
<i>Wuaho</i>	Publikasi
<i>Panucu</i>	Mata-mata
<i>Wawuinan</i>	Bagian kearsipan
Kepala Suku	Menjaga anak sukunya agar menaati aturan adat

Hak

Pada periode *Eha* dalam satu tahun, seluruh masyarakat Desa Kakorotan memiliki hak untuk melaporkan orang yang melanggar *Eha* di daerah Ranne. Hak lain yang dimiliki masyarakat saat *Mane'e* adalah pada waktu upacara penangkapan ikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Mane'e* Desa Kakorotan dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Mane'e* Nasional dan *Mane'e* masyarakat. Pada pelaksanaan *Mane'e* Nasional, masyarakat bertugas untuk menarik *sammi* sampai ikan berkumpul membentuk kolam kecil. Selanjutnya setelah ikan berkumpul, kolam yang penuh berisi ikan tersebut diserahkan kepada tamu-tamu yang datang untuk diambil hasilnya. Sementara untuk *Mane'e* daerah, masyarakat diperkenankan untuk menggiring ikan tersebut bersama-sama kemudian mengambilnya. Pelaksanaan *Mane'e* daerah dilaksanakan satu atau dua kali setelah pelaksanaan *Mane'e* Nasional.

“Menurut tatanan leluhur dari dulu kan, setelah satu minggu. Kalau yang lain belum disikapi itu sebulan lagi ke depan. Ikut pasang surut lagi sebulan ke depan, ikut perhitungan bulan langit. Itu juga perhitungan pada musim tenang. Angin tenang, arus reda.” (TBL, Ratumbanua)

*–“(Menurut leluhur dari zaman dahulu, setelah satu minggu. Kalau ternyata dalam waktu satu minggu itu belum dilakukan *Mane'e* lagi (*Mane'e* daerah), maka *Mane'e* akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan. Mengikuti pasang surut dalam satu bulan ke depan, mengikuti perhitungan bulan langit. Mengikuti perhitungan saat musim tenang, angin tenang dan arus reda).” (TBL, Ratumbanua)*

Pemegang Keputusan

Eha dan *Mane'e* merupakan pengetahuan lokal milik masyarakat Desa Kakorotan yang turunkan secara turun-temurun. Kelembagaan adat mengatur *Mane'e* tersebut agar tetap ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran kelembagaan adat dalam kehidupan masyarakat masih sangat kental. Adat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat mulai dari sistem kepemilikan lahan sampai aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pelaksanaan *Eha* dan *Mane'e* ini.

Seperti yang telah disebutkan dalam Gambar 2, pemegang keputusan tertinggi dalam pelaksanaan *Eha laut* dan *Mane'e* adalah *Ratumbanua* dan *Inanguanua*. Meskipun segala pelaksanaan dalam *Eha laut* maupun *Mane'e*, seperti penentuan

awal masuk masa *Eha laut*, maupun penentuan tanggal upacara *Mane'e* dibahas dalam musyawarah adat, namun pemegang keputusan tertinggi ada pada *Ratumbanua* dan *Inanguanua*. Keputusan penentuan tanggal pelaksanaan *Mane'e* didasarkan pada perhitungan kalender bulan langit. Musyawarah adat dihadiri oleh seluruh kepala suku, perwakilan pemerintah desa dan perwakilan dewan jemaat gereja.

Sanksi

Seluruh masyarakat Kakorotan memiliki kewajiban untuk menjaga kawasan Ranne selama masa *Eha*. Selain masyarakat, adapula petugas yang ditunjuk langsung oleh adat untuk menjaga kawasan tersebut yang berasal dari 4 (empat) suku pertama, 4 orang tersebut yaitu Simon Nusa, Hibor Tamodia, Son Wangkanusa, dan Mateos Ria. Siapapun yang secara sengaja maupun tidak kedapatan mengambil dan atau merusak biota laut di wilayah Ranne tersebut akan mendapatkan sanksi berupa denda sebesar Rp 500 000. Sanksi tersebut disepakati bersama dalam musyawarah adat beberapa tahun lalu.

*“Itu ada dua macam, dua jenis hukuman para pelanggar. Kalau melanggar di lokasi nasional, itu denda 500 ribu. Kalau melanggar, ambil orang punya tidak seizin, itu teriak-teriak di jalanan. Sekalian gantung itu kulit kelapa di leher, sambil teriak “Jangan ikut patorang bapencuri kepala pada waktu *Eha*”.” (TBL, Ratumbanua)*

Artinya

*“(Ada 2 (dua) macam jenis hukuman untuk para pelanggar (pelanggar *Eha*). Kalau melanggar (mengambil ikan) di lokasi nasional dendanya Rp 500 000. Kalau melanggar mengambil barang milik orang lain tanpa izin, hukumannya teriak di jalan. Dengan menggantungkan kulit kelapa di leher sambil berteriak “Jangan ikut kami mencuri kelapa pada waktu *Eha*”.” (TBL, Ratumbanua)*

Selama 4 (empat) tahun terakhir tidak ada yang melanggar *Eha laut* di daerah Ranne tersebut. Terakhir kali yang melanggar adalah anggota angkatan laut yang sedang bertugas di Karatung, mereka melanggar karena belum mengetahui adanya aturan *Eha* tersebut.

Monitoring

Terdapat petugas khusus yang ditugaskan untuk menjaga wilayah Ranne agar tidak ada orang yang sengaja maupun tidak menangkap ikan dan hasil laut lainnya di daerah tersebut. Di wilayah Ranne terdapat terumbu karang yang merupakan habitat ikan, maka tidak heran jika banyak orang yang ingin menangkap ikan di daerah tersebut. Petugas yang dipilih oleh adat untuk menjaga wilayah Ranne tersebut berasal dari suku satu sampai empat, 4 (empat) suku tersebut yaitu suku Ecin, suku Suud, Suku Wawuno dan Suku Melocan. Petugas tersebut adalah Simon Nusa, Hibor Tamodia, Son Wangkanusa dan Mateos Ria. Petugas adat dipilih dan diturunkan berdasarkan keturunan suku.

“Petugasnya itu Opak Simon, sama teman sendiri itu, Hibor Tamodia, Son Wangkanusa, empat orang, sama itu Mateos Ria. Itu ikut dari ahli waris sejak awal. Suku dari satu sampai empat. Pemegang tampuk.” (TBL, Ratumbanua)

Artinya

“Petugasnya (Eha laut) itu Kakek Simon, dengan temannya Hibor Tamodia, Son Wangkanusa, ada 4 (empat) orang dengan Mateos Ria. Petugas itu dipilih bersarkan ahli waris semenjak awal. Berasal dari suku satu sampai suku empat. (Mereka semua adalah) pemegang tampuk.” (TBL, *Ratumbanua*)

Mane’e: dari Hajat Desa sampai Festival Nasional

Sejarah

Mane’e berasal dari kata *See* atau *Sasahara* yang artinya pernyataan setuju, maksudnya seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, tua atau muda semuanya sepakat untuk bersama-sama melaksanakan upacara panen penangkapan ikan bersama-sama. Menurut penuturan masyarakat, *Mane’e* mulai dilaksanakan pada tahun 1628 setelah terjadi gempa bumi dan tsunami. Pada saat kesulitan hidup melanda karena semua tanaman seperti umbi-umbian semua hilang terkena gelombang tsunami, tiba-tiba datang dua orang yang tidak diketahui identitasnya, perawakan mereka tidak seperti masyarakat setempat. Suatu saat masyarakat melihat mereka membagi arah dan tempat masing-masing ke arah yang berlawanan sambil memegang daun-daunan. Daun yang dipegang tersebut digerak-gerakkan pada arah yang sama, yaitu dari laut ke darat. Masyarakat terus memperhatikan apa yang kedua orang itu lakukan. Setelah air surut, ternyata ada banyak ikan yang menggelepar di atas *nyare* (karang yang tidak terendam air saat laut surut). Kemudian kedua orang itu langsung mengambil ikan-ikan tersebut dalam jumlah yang cukup banyak. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan tetua kampung untuk menemui kedua orang itu dan memohon agar alat tersebut dapat diberikan kepada mereka agar dapat menghidupi kebutuhan masyarakat kampung. Permintaan itu dikabulkan, alat tersebut langsung diserahkan kepada dua orang tetua kampung.

Penduduk sepakat untuk mempraktekkan alat tersebut dan ternyata berhasil. Kedua orang yang tidak diketahui identitasnya itu setelah memberikan alat lalu pergi berlayar ke arah matahari tenggelam dan tidak pernah kembali lagi. Pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan tersebut kemudian disebut *Mane’e*, karena dalam pelaksanaannya harus menghadirkan kesepakatan seluruh masyarakat. Tempat pelaksanaan *Mane’e* Desa Kakorotan ada banyak yaitu di Pulau Kakorotan ada daerah Langgato, Alee, Apan dan Dansunan; di Pulau Malo yaitu daerah Malele dan Sawan; sedangkan Pulau Intata yaitu daerah Ranne, Abuwu, dan Ondembui. Sampai saat ini *Mane’e* dilaksanakan setiap tahun dan telah menjadi Festival Budaya yang berskala Nasional. Festival Budaya *Mane’e* bermula pada tahun 1997 saat EE Mangindaan menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Saat itu beliau mencetuskan agar *Mane’e* dijadikan Festival Nasional serta dilakukan pelarangan (*Eha*) pada lokasi penangkapan ikan (*Ranne*), hal tersebut bertujuan agar jumlah ikan tidak banyak berkurang. Setelah *Eha laut* dibuka, sore harinya setelah Festival *Mane’e* selesai, laut kembali di *Eha* sampai setahun berikutnya pada saat *Mane’e*. *Eha* tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat asli dan pendatang.

Penentuan Waktu Mane’e

Mane’e dilaksanakan setiap tahun pada tanggal yang berbeda. Penentuan tanggal tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober tahun sebelumnya, kemudian pada awal bulan Februari tanggal tersebut diberitahukan ke pihak kabupaten untuk

selanjutnya dicocokkan dengan jadwal pejabat yang akan datang. *Mane’e* dilakukan setiap bulan Mei, pada hari ke dua bulan langit (*arwane*) di akhir bulan purnama atau awal bulan mati bertepatan dengan waktu pasang tertinggi dan surut terendah air laut. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan pengetahuan instrumental yang terbentuk secara *emic-historis* sebagai hasil adaptasi panjang masyarakat dengan lingkungan biofisiknya. Pemilihan hari ke dua bulan langit (*arwane*) diyakini masyarakat karena pada hari tersebut ada banyak ikan yang berkumpul di daerah Ranne. Kemudian pada hari ke tiga dan seterusnya ikan bermain di tempat lain. Berikut adalah nama-nama istilah hari pada kalender bulan masyarakat Kakorotan:

1. Bulan purnama
2. *Opama* (hari pertama)
3. *Arwane* (hari ke dua)
4. *Atalune* (hari ke tiga)
5. Dan seterusnya (sampai hari ke empat belas kemudian bulan mati)

Perhitungan hari tersebut hampir sama dengan perhitungan dalam kalender hijriah yang juga menggunakan perhitungan bulan. Bedanya perhitungan bulan masyarakat kakorotan tersebut terdiri dari empat belas atau lima belas hari, setelah itu berganti ke bulan purnama atau bulan mati kemudian kembali ke perhitungan semula. Penanggalan tersebut ditemukan oleh leluhur dan diturunkan turun-temurun secara lisan. Penanggalan tersebut dapat digunakan untuk menentukan tempat ikan berada. Misal pada hari ke dua (*arwane*) ikan banyak ditemukan di daerah Ranne. Kemudian di bulan ke tiga (*atalune*) ikan banyak terdapat di daerah Malo. Karena itu, penentuan tanggal pelaksanaan *Mane’e* menjadi hal yang sangat penting karena menentukan jumlah ikan yang berada di Ranne. Terlebih lagi dengan penentuan tanggal yang dilaksanakan jauh-jauh hari tentunya sangat memungkinkan tanggal prediksi meleset.

Tahapan Mane’e

Upacara secara etimologis berasal dari kata *Upa* yang artinya penunjang, pelengkap, pembantu. Kemudian *Kara* artinya hidup. Jadi upacara adalah pelengkap hidup. Sementara itu upacara dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan *ceremony* yang bersifat *profan* atau *rite* yang berdimensi sakral. Upacara *Mane’e* di Desa Kakorotan menunjukkan bahwa masyarakat menyakini bahwa adanya relasi antara Tuhan, alam dan manusia yang saling terintegrasi satu sama lain. Sebagaimana halnya suatu upacara atau ritual yang sakral, upacara *Mane’e* ini memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Terdapat sembilan tahapan dalam upacara *Mane’e*. Berikut adalah tahapan dalam upacara *Mane’e*.

Pertama, *maraca pundagi* (pemotongan tali hutan). *Maraca pundagi* merupakan tahapan paling awal dalam pelaksanaan kegiatan *Mane’e* berupa mencari, memotong dan mengambil tali hutan. Pemotongan tali hutan dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan *Mane’e*. Pukul 07:30 WITA pagi, sekitar 40 lebih masyarakat berangkat ke Pulau Mangupung untuk memotong tali hutan (*pundangi*). Orang-orang yang ikut mengambil *pundagi* tersebut antara lain bapak-bapak, pemuda, ibu-ibu dan anak kecil. Bapak-bapak dan pemuda bertugas untuk mencari tali hutan, sementara itu ibu-ibu bertugas untuk menyediakan makan siang. Tali hutan yang diambil sekitar 3 000 meter. Tali tersebut diambil jauh di

dalam hutan karena jumlahnya sudah tidak banyak lagi. Butuh waktu satu hari penuh untuk mengumpulkan tali sebanyak itu. Setelah tali hutan dirasa cukup, masyarakat kemudian pergi ke Pulau Intata untuk meletakkan tali hutan tersebut. Tali hutan disimpan di tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari agar tidak rusak.

Kedua, *mangolom para* (permohonan doa kepada Tuhan). Permohonan doa ini dilaksanakan malam sebelum upacara *Mane'e* digelar. Pada tahun ini, pelaksanaan upacara dihadiri empat orang tokoh adat, penulis dan tiga orang peliput dari kabupaten. Acara dimulai pada pukul 19:30 WITA. Pertama-tama *Inanguanua* membuka acara dengan menggunakan bahasa setempat. Selanjutnya peserta dipersilahkan untuk makan dengan hidangan yang telah dipersiapkan. Setelah makan, kemudian acara dilanjutkan dengan doa-doa lain yang disampaikan oleh *Ratumbanua*. pemanjatan doa kepada Tuhan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan Kristen Protestan. Acara berakhir sekitar pukul 21:00 WITA. Pelaksanaan doa ini adalah sebagai permohonan kepada Tuhan agar dijauhkan dari malapetaka, diberikan kesehatan, cuaca yang baik, serta keberkahan usaha yang akan dilakukan esok hari. Doa yang disampaikan *Ratumbanua* merupakan puja dan puji kepada Sang Pencipta Alam semesta dengan menggunakan bahasa Talaud.

Ketiga, *matuda tampa paneea* (menuju lokasi acara). Pada pagi hari, seluruh masyarakat Desa Kakorotan menunggu tamu undangan dan pejabat di pelabuhan. Di sana sudah ada belasan anak-anak yang akan memperagakan tari daerah. Masyarakat dibariskan rapi dari ujung pelabuhan. Barisan tersebut dimulai dari barisan penari, kemudian pemukul gong, barisan pelajar SD dan SMP, barisan tokoh adat, barisan PNS dan yang terakhir barisan masyarakat biasa. Setelah pejabat yang ditunggu datang, kemudian *Ratumbanua*, *Inanguanua* dan tetua adat yang lain serta pejabat atau undangan yang datang berangkat bersama menggunakan kapal kecil dari Pulau Kakorotan menuju Intata.

Keempat, *mamabi u'sammi* (pembuatan alat tangkap dari janur kelapa yang dilingkar pada tali hutan). Sehari sebelum upacara *Mane'e*, dilaksanakan pembuatan *sammi* yaitu alat tangkap yang digunakan untuk menghalau ikan agar tidak keluar pada saat upacara nanti. Pembuatan tali *sammi* ini dilakukan oleh bapak-bapak. Tali *sammi* dibuat dari *pundagi* dan janur kelapa. Masyarakat hanya mengambil janur yang jumlah pucuk daunnya lebih dari satu dan menyisakan satu pucuk daun tersebut agar pohon kelapa tidak mati. Setelah semua bahan ada, tali hutan dibentangkan dan janur kelapa dibelah dan dilingkarkan memutar ke kanan. Unikny setelah *sammi* jadi, perempuan tidak diperkenankan lewat di atas tali *sammi* tersebut.

Kelima, *mamoto u'sammi* (menebar alat). Pada hari pelaksanaan upacara *Mane'e*, setelah *Ratumbanua*, *Inanguanua* dan pejabat sampai di Pulau Intata, kemudian dilaksanakan penyerahan tali *sammi* secara simbolik dari *Ratumbanua* kepada pejabat yang datang, kemudian pejabat tersebut menyerahkan kepada petugas penurun *sammi*. Selanjutnya tali *sammi* diangkat ke dalam kapal dan pergi ke ujung Ranne, di sana *sammi* dan orang yang berjaga mulai diturunkan. Selain kapal tersebut ada pula *katinting* kecil yang juga menebar *sammi* ke daerah yang tidak bisa dilewati kapal. Ada lagi *londe-londe* kecil yang bermesin maupun tidak turun ke laut untuk menjaga tali agar tidak tenggelam. Pada setiap jarak 10 meter, tali *sammi* tersebut dijaga oleh satu orang petugas, tugas orang tersebut adalah memastikan agar tali *sammi* tidak tenggelam pada saat ditarik nanti.

Keenam, *mamole u'sammi* (menarik alat ke darat). Setelah semua *sammi* ditebar dan seluruh petugasnya turun, beberapa saat kemudian *Ratumbanua* memerintahkan untuk menarik tali *sammi*. Penarikan tali *sammi* dilakukan dikedua sisi oleh 300 petugas. Penarikan dilakukan dari darat ke laut yang dikoordinir oleh *tumani* dan *mangangiape*. Masyarakat dan wisatawan yang ingin menarik tali *sammi* atau menyaksikan kegiatan tersebut dari dekat tidak diperkenankan karena khawatir akan membuat bising. Oleh karena itu, dibuatlah batas agar pengunjung tidak mendekat dan membuat bising. Hanya wartawan dan masyarakat lokal yang diperkenankan mendekat ke wilayah penarikan *sammi*. Pada saat penarikan tali *sammi* seluruh masyarakat dan wisatawan diharapkan tenang agar tidak mengganggu ikan. Ketika *sammi* ditarik, ikan tidak bisa keluar dari *sammi*.

“Dulu pas ikut berjaga, Opak liat ada ikan besar yang sembunyi di batu. Wah nanti kalau *samminya* sudah lewat Opak bisa jubi ikan tu. Tapi anehnya pas *sammi* itu mau lewat, ikan itu keluar dari baru terus ikut ke dalam.”(KST, Nelayan)

Artinya

“Dulu ketika ikut berjaga (menarik *sammi*), Kakek melihat ada ikan besar bersembunyi di batu. Wah nanti kalau *samminya* sudah lewat Kakek bisa menombak ikan itu. Tapi anehnya pas *sammi* lewat (batu), ikan itu ikut keluar dan masuk ke dalam.”(KST, Nelayan)

Ketujuh, *magnu ina* (pengambilan hasil). Kegiatan ini dilakukan setelah *sammi* ditarik dan ikan sudah datang bergerombol membentuk kolam kecil. Tidak seperti biasanya, ikan-ikan demersal yang masuk ke dalam lingkaran tersebut terlihat bergerombol dengan sejenisnya. *Ratumbanua* dan *Inanguanua* mengawalinya dengan menangkap satu ikan dan dilanjutkan dengan pejabat atau undangan yang datang, setelah itu penangkapan ikan dilakukan oleh seluruh tamu dan pengunjung yang ada secara serentak. Karena banyaknya pengunjung yang datang, jumlah ikan yang banyak tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak. Seluruh ikan entah besar maupun kecil yang bisa ditangkap, ditangkap oleh pengunjung. Penangkapan ikan ini dilakukan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring tangan atau bahkan dengan tangan kosong.

Kedelapan, *matahia ina* (membagi hasil). Ikan tangkapan kemudian dikumpul pada dua buah perahu londe dan dibawa ke rumah adat di tepi pantai untuk kemudian dikelompokkan masing-masing jenisnya. Ikan kemudian dibagi secara berturut-turut kepada *Ratumbanua*, *Inanguanua*, *Sasarahe*, *Wuwaho*, *Tumani* dan 2 orang *Mangangiape*, anak yatim piatu, duda/janda, fakir miskin, seluruh masyarakat Desa Kakorotan dan seluruh pengunjung yang datang. Namun sejak *Mane'e* dijadikan Festival Budaya Nasional, tahapan ini sudah tidak dilakukan lagi karena jumlah ikan yang semakin sedikit dan jumlah pengunjung yang semakin membludak.

Kesembilan, *manarimma alama* (ucapan syukur). Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir dalam pelaksanaan upacara *Mane'e*, dimana dilaksanakannya syukuran dan doa bersama sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan yang atas keberhasilan pelaksanaan *Mane'e*. Masyarakat Desa Kakorotan meyakini penuh bahwa keberhasilan upacara *Mane'e* kali ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang memudahkan segala urusan mereka. Namun sebagaimana tahapan kedepalan, *matahia ina* (membagi hasil), tahapan *manarimma alama* (ucapan syukur)

Tabel 4 Nilai statistik tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e*

Nilai Statistik	Ekonomi	Sosial	Ekologi	All
Stress	0,00000	0,00000	0,00134	0,03540
r ²	1,00000	1,00000	0,99999	0,99774
Jumlah iterasi				

ini juga sudah tidak ada lagi.

Analisis Keragaan Institusi Eha Laut

Ketika terdapat sumber daya alam yang melimpah, secara rasional setiap individu pasti ingin memanfaatkannya secara intensif. Padahal kelimpahan sumber daya alam tersebut memiliki keterbatasan jumlah. Jika setiap individu ingin memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut secara intensif maka terjadilah *tragedy of the common* (Hardyn 1968), yaitu tragedi yang muncul ketika kondisi kepemilikan properti tidak terdefiniskan dengan jelas, sehingga setiap orang berkeinginan untuk memanfaatkannya dalam jangka pendek dan mengabaikan masa depan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kelembagaan yang dapat mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut dengan jelas.

Manig (1991) mengatakan bahwa kelembagaan merupakan refleksi dari sistem nilai dan norma dalam masyarakat, namun nilai dan norma tersebut bukanlah kelembagaan itu sendiri. Norma dan nilai yang lahir dalam masyarakat Desa Kakorotan kemudian tumbuh dan berkembang menjadi institusi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat. Untuk menjelaskan kelembagaan tersebut, Ostrom (1990) merumuskan 8 indikator kinerja institusi pengelolaan sumberdaya yaitu kejelasan batas wilayah, kesesuaian aturan dengan kondisi lokal, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lokal, pemantauan, berjalannya sanksi, terdapat mekanisme penyelesaian konflik, kuatnya pengakuan pemerintah dan adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar.

Kejelasan Batas Wilayah

Sebesar 97% responden setuju bahwa batas-batas wilayah *Eha laut* sudah jelas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat diajarkan batas-batas wilayah tersebut dari kecil, sehingga tanpa atau dengan batas wilayah masyarakat masih dapat mengenai batas wilayah *Eha laut*. Sementara itu terdapat 3% responden yang mengatakan bahwa batas wilayah *Eha laut* kurang jelas, karena nelayan tidak memiliki GPS yang dapat menunjukkan batas-batas *Eha laut* tersebut secara jelas dari titik koordinat. Persentase 97% menunjukkan bahwa batas wilayah *Eha laut* sudah jelas dan dapat diidentifikasi dan dikenali masyarakat Desa Kakorotan.

Kesesuaian Aturan Main dengan Kondisi Lokal

Kesesuaian aturan main dengan kondisi lokal yaitu terdapatnya aturan-aturan yang tepat untuk kepentingan kelestarian sumberdaya, perlindungan ekonomi lokal, serta penguatan sistem sosial dan aturan-aturan tersebut mudah ditegakkan dan mudah diawasi, aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumberdaya: masyarakat mampu membuat aturan yang didasarkan atas pertimbangan saintifik, pengetahuan

lokal, maupun kearifan lokal melalui mekanisme lembaga lokal (Ostrom 1990). Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa aturan-aturan dalam *Eha laut* sudah tepat, dibangun dan ditegakkan oleh masyarakat setempat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengaturan Lokal

Sebanyak 65% dari responden menyatakan bahwa mereka dilibatkan dalam *Eha laut*, dari mulai penentuan masa awal *Eha laut*, monitoring, sampai pelaksanaan *Mane'e*. Sementara 35% lainnya menyatakan bahwa belum dilibatkan sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan penentuan tanggal *Mane'e* sepenuhnya berdasarkan pasang surut air laut tertinggi dan terendah yang dihitung dari kalender bulan langit, sehingga setiap orang tidak bebas untuk menentukan tanggal pelaksanaan *Mane'e*. Persentase sebesar 65% tersebut membuktikan bahwa masyarakat lokal cukup berpartisipasi dalam pelaksanaan *Eha laut* dan *Mane'e*.

Pemantauan (*Monitoring*)

Sebesar 90% responden mengatakan bahwa pemantauan telah berjalan dengan baik karena masyarakat telah memiliki sistem dalam melaksanakan pemantauan. Sementara itu sebanyak 10% responden menyatakan bahwa pelaksanaan monitoring tersebut belum berjalan optimal. Pernyataan 90% responden tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan *Eha laut* sudah berjalan dengan sangat baik.

Berjalannya Sanksi

Sebesar 82% masyarakat menyatakan bahwa sanksi untuk pelanggar *Eha laut* telah tegak berjalan. Namun 18% responden menyatakan sebaliknya, hal tersebut dikarenakan adapula masyarakat dari luar yang tidak sengaja melanggar *Eha* karena tidak tahu adanya aturan tersebut. Selama 4 (empat) tahun terakhir tidak ada orang yang melanggar *Eha laut*. Orang yang terakhir kali melanggar adalah orang-orang dari angkatan laut yang sedang bertugas di Karatung kedapatan sedang memancing di daerah Ranne karena tidak tahu aturan dalam *Eha laut*. Persentase sebesar 82% tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang terdapat di *Eha laut* sudah ditegakkan dan berjalan dengan baik.

Mekanisme Resolusi Konflik

Sebesar 70% dari responden mengatakan bahwa terdapat mekanisme resolusi konflik, sedangkan sebesar 30% menyatakan bahwa tidak terdapat konflik. Persentase sebesar 70% tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki mekanisme resolusi konflik terbuka yang alternatif dalam penyelesaian konflik di luar mekanisme formal. Sementara untuk mekanisme resolusi konflik laten (tersembunyi), belum ada mekanisme resolusinya.

Pengakuan Pemerintah

Sebesar 93% responden menyatakan bahwa terdapat pengakuan pemerintah berupa perundangan di desa maupun kabupaten, sementara itu terdapat 7% responden menyatakan belum ada peraturan tersebut karena tidak tahu menahu. Persentase sebesar 93% menunjukkan bahwa sudah adanya pengakuan pemerintah dalam bentuk perundangan daerah.

Jaringan dengan Lembaga Luar

Sebesar 75% responden menyatakan bahwa sudah terdapat jaringan atau lembaga dari luar yang berhubungan dengan masyarakat setempat. Sedangkan sebesar 25% responden menyatakan bahwa belum ada jaringan luar yang berhubungan dengan masyarakat setempat. Persentase 75% tersebut menunjukkan bahwa sudah terdapat jaringan atau lembaga dari luar yang berhubungan dengan masyarakat setempat, namun belum banyak.

Faktor Internal dan Eksternal Eha Laut dan Mane'e

Diselenggarakannya Festival *Mane'e* setiap tahun, memungkinkan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang terjadi dalam upacara sakral tersebut. Setelah *Mane'e* diubah menjadi Festival Nasional pada tahun 1997, masyarakat dari luar daerah dapat mengetahui Festival *Mane'e* melalui berbagai media yang dipublikasikan oleh pemerintah kabupaten. Namun dengan diubahnya upacara *Mane'e* menjadi Festival Nasional, ternyata menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah banyaknya pengunjung yang membuang botol plastik air mineral di laut, apa juga pengunjung yang menyeberang dari Intata ke Kakorotan dengan menginjak-injak karang yang masih hidup antara Pulau Kakorotan dan Intata. Dikhawatirkan dengan hal tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* dimasa yang akan datang. Keberlanjutan *Mane'e* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

1) Sejarah Pengelolaan Lokal

Seperti yang telah dipaparkan diatas, *Mane'e* pertama kali dilakukan oleh dua orang dari antah-berantah pada tahun 1628 setelah terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami yang membuat masyarakat menderita karena umbi-umbian yang selama ini dimakan terhempas gelombang. Mereka memperhatikan dengan seksama kemudian meminta alat tersebut untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat bersama. Setelah mendapat alat menangkap ikan tersebut masyarakat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seiring berjalannya waktu *Mane'e* dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Pada tahun 1997 pada saat EE Mangindaan menjadi Gubernur Sulawesi Utara, *Mane'e* menjadi Festival Budaya yang berskala Nasional hingga saat ini. Berubahnya *Mane'e* menjadi festival budaya berskala nasional tentu saja membawa pengaruh besar bagi penyelenggaraan kegiatan *Mane'e* itu sendiri. Kabar baiknya, *Mane'e* jadi dikenal oleh banyak masyarakat di luar Desa Kakorotan karena banyak sekali publikasi yang digencarkan. Selain itu, mulai tahun selanjutnya yaitu 1998 *Eha laut* mulai dilaksanakan agar stock ikan di Ranne tidak berkurang. Selain banyak hal baik yang terjadi, tentu saja adapula dampak negatifnya. Seperti berkurangnya 2 (dua) tahapan akhir *Mane'e* yaitu tahapan kedelapan *matahina* (membagi hasil) dan tahapan kesembilan *manarimma alama* (ucapan syukur). Kedua tahapan tersebut tidak dilakukan karena banyaknya jumlah wisatawan dan tamu yang hadir tidak memungkinkan untuk dibagikan hasil tangkapan ikan kepada seluruh peserta yang datang.

2) Tingkat Homogenitas Masyarakat

Meskipun masyarakat Desa Kakorotan terbagi menjadi 10

suku namun karakteristik masyarakat Kakorotan tidak terlalu berbeda. Pada awalnya jumlah suku di Kakorotan hanya ada dua, namun setelah terjadi gempa bumi dan tsunami kemudian masyarakat dibagi menjadi empat suku. Kemudian dengan semakin banyaknya masyarakat Kakorotan, jumlah suku bertambah menjadi 10 suku. Suku yang berbeda mengartikan perbedaan garis keturunan. Namun karena pernikahan yang terjadi antar suku, sehingga kebanyakan masyarakat Kakorotan masih ada hubungan kekerabatan. Tingkat homogenitas masyarakat yang masih tinggi membuat masyarakat cenderung mempertahankan tradisi dan budayanya, termasuk *Eha laut* dan *Mane'e*.

3) Kompleksitas Ekonomi Wilayah

Sebagian besar masyarakat Kakorotan memiliki mata pencaharian bercocok tanam dan melaut. Keduanya dilakukan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Komoditi tumbuhan yang digunakan untuk bercocok tanam antara lain umbi-umbian, singkong, sukun, pisang, kelapa dan pala. Umbi-umbian, singkong, sukun, pisang dan kelapa dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Kelapa dapat dilolah menjadi sayur atau dapat dijual dalam bentuk kopra, sedangkan pala dijual dalam bentuk biji dan daging buahnya. Kopra dan pala biasanya dijual ke Karatung atau Malonguane. Masyarakat mencari ikan untuk dimakan sehari-hari, jika terkadang berlebih akan dijual atau di buat ikan asin.

Ketika berlangsungnya Festival *Mane'e*, banyak masyarakat Kakorotan yang membangun tenda-tenda kecil atau berdagang asongan menjajakan es, air sampai kerajinan tangan masyarakat. Hal tersebut tentu saja merupakan hal baik karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun tidak jarang setelah kegiatan *Mane'e* selesai, dijumpai banyak sampah yang terdapat di area pulau maupun tepi pantai.

4) Kepemimpinan

Kelembagaan adat di Desa Kakorotan masih sangat kental. Selain kelembagaan adat ada pula kelembagaan gereja dan pemerintah daerah. Ketiganya bersinergi satu sama lain untuk memakmurkan masyarakat Desa Kakorotan. Seluruh masyarakat Kakorotan dibagi menjadi 10 suku yang dipimpin masing-masingnya oleh satu kepala suku dan wakil suku. Tugas kepala suku dan wakil kepala suku adalah menjaga anak-anak sukunya serta menyelesaikan permasalahan yang alami oleh anak-anak sukunya. Di atas kepala suku dan wakil kepala suku ada *Ratumbanua* beserta *Inanguanua* sebagai pimpinan tertinggi dalam kelembagaan adat Desa Kakorotan. Model kepemimpinan tersebut membuat masyarakat tetap patuh terhadap aturan adat sehingga masyarakat berusaha menjaga tradisi *Eha laut* dan *Mane'e* agar tidak hilang.

Faktor Eksternal

1) Pengakuan dari Pemerintah

Pengelolaan sumber daya perikanan dalam hal ini *Mane'e* di Desa Kakorotan telah masuk ke dalam Peraturan Desa (Perdes) Kakorotan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis adat *Mane'e* di Desa Kakorotan. Selain perdes juga sebelumnya sudah ada pengakuan dari pemerintah kabupaten dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Talaud Nomor 26 Tahun 2009 tentang Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat di Kabupaten

Kepulauan Talaud meliputi Daerah Perlindungan Laut Pulau Sara Besar dan Pulau Sara Kecil; Daerah Perlindungan Laut di Pulau Intata di Kakorotan; Pulau Karatung dan Pulau Miangas. Pemerintah desa secara rutin mengadakan rapat untuk membahas pembangunan desa pada hari senin. Dalam rapat tersebut diundang seluruh masyarakat Desa Kakorotan termasuk *Ratumbanua* dan *Inanganunua*. Kedudukan *Ratumbanua* dan *Inanganunua* dalam pemerintahan desa adalah sebagai penasehat. Segala keputusan desa yang berkaitan dengan masyarakat Desa Kakorotan harus meminta pertimbangan dari *Ratumbanua* dan *Inanganunua*. Dengan adanya penguatan pemerintah dalam bentuk perdes serta surat keputusan bupati tersebut otomatis akan semakin mengokohkan aturan *Eha laut* dan *Mane'e*.

2) Kebijakan Pengelolaan Sumber daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam di Desa Kakorotan berbasis adat disebut *Eha*. *Eha* merupakan larangan bagi masyarakat untuk tidak mengambil hasil bumi baik hasil laut maupun hasil darat pada periode waktu tertentu. Tradisi ini dilaksanakan semenjak dahulu kala sebagai upaya untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada. Selain itu *Eha* juga bertujuan untuk membiasakan masyarakat untuk hidup bersama, makan bersama, susah bersama, senang bersama. *Eha laut* kemudian diformalkan ke dalam aturan desa dalam bentuk perdes (Peraturan Perdesaan) yang merupakan kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlanjutan *Eha laut* tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam.

Tingkat Keberlanjutan *Eha Laut* dan *Mane'e*


Secara keseluruhan, akan dianalisis tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* dari tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. Nilai stress yang didapat secara keseluruhan adalah sebesar 0.03540 atau 3% dengan RSQ sebesar 0.99774. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* termasuk ke dalam kategori *perfect* atau sempurna. Meskipun *Eha laut* dan *Mane'e* ini tumbuh dan

berkembang dari masyarakat setempat serta pengelolaannya sudah berjalan dengan baik namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat serta pemerintah daerah maupun pusat agar *Eha laut* dan *Mane'e* dapat berlangsung dan dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Berikut adalah pemaparan dari masing-masing dimensi keberlanjutan untuk dapat diambil tindakan bagi dimensi yang perlu mendapatkan perhatian.

Dimensi Ekonomi

Hasil analisis dari dimensi ekonomi menghasilkan nilai stress 0.00000 dengan nilai r^2 sebesar 1.00000. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* dari dimensi ekonomi termasuk ke dalam kategori *perfect* atau sempurna. Atribut-atribut yang terdapat dalam dimensi ekonomi adalah bantuan dana dari pemerintah, kesempatan memperoleh pekerjaan lain, peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah wisatawan, serta kecukupan hasil tangkapan. Jika dilihat dalam diagram di Gambar 2, kelima atribut tersebut tidak termasuk ke dalam kuadran mengkhawatirkan keberlanjutannya.

Pelaksanaan *Mane'e* yang kini sudah menjadi Festival Nasional semenjak tahun 1997, kini telah mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah pusat salah satunya adalah dalam pendanaan. Untuk segala tahapan dalam upacara *Mane'e* ada anggaran dananya tersendiri, dari mulai pembersihan pulau, pengambilan *pundagi* sampai pada pelaksanaan Festival *Mane'e* berlangsung. Upah untuk orang-orang yang menaik tali *sammi* adalah sebesar Rp 250 000 per orang. Selain dapat menjadi orang yang menebar dan menarik *sammi*, masyarakat juga dapat memperoleh pekerjaan lain dengan membuat stand di Pulau Intata dan menjual berbagai makanan dan aksesoris khas seperti gelang dan tas yang terbuat dari daun pandan. Adapula orang-orang yang memberikan jasa penyebrangan dari Pulau Kakorotan ke Intata atau sebaliknya, untuk sekali jalan penumpang dikenai biaya Rp 5 000 sampai RP 10 000. Festival *Mane'e* merupakan hajatan Kabupaten Kepulauan



Gambar 2. Diagram Statistik Dimensi Keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e*

Talud yang telah bertaraf nasional, maka tidak heran jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai ribuan dan bertambah dari tahun ke tahun. Tidak hanya wisatawan dalam negeri, ada juga beberapa wisatawan dari luar negeri yang ingin menyaksikan secara langsung keunikan budaya tersebut.

Dimensi Sosial

Hasil analisis dari dimensi sosial menghasilkan nilai stress 0.00000 dengan nilai r^2 sebesar 1.00000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* dari dimensi sosial termasuk ke dalam kategori *perfect* atau sempurna. Atribut-atribut yang terdapat dalam dimensi ekonomi adalah pengetahuan masyarakat tentang *Eha* dan *Mane'e*, manfaat *Eha* dan *Mane'e*, mengajarkan *Eha* dan *Mane'e* secara turun-temurun, identitas pertemuan masyarakat dan identitas kerjasama masyarakat. Jika dilihat dalam diagram di Gambar 2, kelima atribut tersebut tidak termasuk ke dalam kuadran mengkhawatirkan keberlanjutannya.

Seluruh masyarakat Desa Kakorotan memahami segala aturan adat yang terdapat di desa termasuk *Eha* dan *Mane'e* karena meski tidak ada peraturan tertulis, orang tua mengajarkan hal tersebut secara lisan kepada keturunannya. Selain itu karena arti *Mane'e* adalah sepakat, *Mane'e* dapat dilaksanakan jika semua masyarakat telah sepakat. Selain mengajarkan segala aturan dalam *Eha laut* dan *Mane'e*, tetua juga mengajarkan pada keturunannya mengenai manfaat dari *Eha* itu sendiri. Aturan-aturan dalam *Mane'e* maupun *Eha* memungkinkan masyarakat untuk saling bertemu dan bekerjasama karena ketika buka *Eha*, masyarakat berbondong-bondong bersama-sama pergi ke pulau lain untuk panen kopra. Hal tersebut juga terjadi pada saat pengambilan tali hutan di Pulau Mangupung. Masyarakat bersama-sama pergi ke Pulau Mangupung seharian untuk mengambil tali hutan. Namun ada satu hal yang dikhawatirkan adalah pada pelaksanaan Festival *Mane'e* pada tahun 2015, saat pembagian uang untuk petugas penebar dan penarik *sammi*, ada sekitar 20 orang yang tidak terdata sehingga tidak mendapat uang, hal tersebut sempat menjadi perbincangan di beberapa orang di desa. Kesalahan dalam pendataan ini dapat memicu terjadinya konflik laten di masyarakat.

Dimensi Lingkungan

Hasil analisis dari dimensi sosial menghasilkan nilai stress 0.00134 atau 0.134% dengan nilai r^2 sebesar 0.99999. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan *Eha laut* dan *Mane'e* dari dimensi sosial termasuk ke dalam kategori *perfect* atau sempurna. Atribut-atribut yang terdapat dalam dimensi ekonomi adalah penangkapan ikan besar dan kecil, peningkatan jumlah ikan yang dikumpulkan, kesuburan ekosistem Ranne, ketersediaan janur, serta ketersediaan tali *pundagi* untuk upacara *Mane'e*. Dari kelima atribut tersebut, seluruh atribut kecuali ketersediaan janur perlu mendapatkan perhatian karena sudah masuk ke dalam kuadran yang mengkhawatirkan. Sementara atribut ketersediaan janur masih termasuk dalam kategori aman.

Meskipun jumlah ikan yang ditangkap pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya (tahun 2014), namun jumlah ikan serta keberagaman ikan yang ditangkap dari tahun ke tahun tidak terlalu banyak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pelaksanaan *Mane'e* pada tahun 1997 dan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah kondisi karang yang terdapat di area Ranne kurang begitu subur. Penyebab utamanya adalah kondisi cuaca yang sangat terik pada saat

daerah Ranne mengalami surut paling rendah. Hal tersebut mengakibatkan karang-karang mati terkena terik matahari. Selain itu juga pada sore harinya ketika surut, setelah pelaksanaan *Mane'e*, banyak pengunjung yang dengan sengaja menyebrang dari Pulau Intata ke Kakorotan yang terdapat banyak karang-karang ada yang mati adapula yang hidup. Meski daerah tersebut bukan merupakan wilayah Ranne namun hal tersebut tidak baik untuk ikan-ikan yang bermain di situ. Pada pelaksanaan Festival *Mane'e*, setelah ikan berkumpul, *Ratubanua* dan *Inanguanua* menangkap ikan, penangkapan ikan selanjutnya diserahkan kepada pengunjung. Dengan kondisi demikian, penangkapan ikan menjadi tidak kondusif karena pengunjung tidak hanya menangkap ikan yang besar, namun ikan kecil juga. Selanjutnya mengenai ketersediaan tali *pundagi* dan janur. *Pundagi* merupakan akar tanaman di hutan yang memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh. Jika setiap tahun diambil sekitar 3 000 meter, maka tidak mustahil *pundagi* tersebut akan habis. Untuk pengambilan janur, masyarakat mengetahui bahwa ketika akan mengambil janur untuk membuat *sammi*, maka harus disisakan satu bagian janur paling pucuk. Sehingga pohon kelapa tersebut tidak akan mati. Selain hal tersebut, pada pelaksanaan *Mane'e*, banyak pengunjung yang membuang sampah seperti plastik dan botol air mineral di pantai, hal tersebut tentu saja mengganggu kelestarian lingkungan yang diupayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BIG] Badan Informasi Geospasial. 2013. Garis pantai Indonesia terpanjang kedua di dunia. [Internet]. [diunduh 2015 Oktober 21]. Dapat diunduh dari: <http://antaranews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>.
- [Ditjen KP3K] Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. 2010. Revitalisasi Pranata Sosial Adat (*Mane'e* dan *Seke*) di Provinsi Sulawesi Utara. Jakarta: KKP.
- [Kepmen] Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
- [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2011. Pedoman Inventarisasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang Terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [Internet]. Diunduh 2015 Januari 30]. Tersedia pada: <http://www.aman.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Pedoman%20Inventarisasi%20MHA%201.pdf>.
- [Perdes] Peraturan Desa Kakorotan No. 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis adat *Mane'e* di Desa Kakorotan.
- [Permen] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- [Permen] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2010.
- [PP] Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
- [PP] Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- [PP] Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- [PP] Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Tentang Kawasan Konservasi Laut (KKL).
- [PP] Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- [Pusdatin KKP] Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Kelautan dan perikanan dalam angka 2011. [Internet]. [diunduh 2015 Februari 21]. Tersedia pada: statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/37/kpda11_ok_r06_v02.pdf. 100 hal.
- [UU] Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS).
- [UU] Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, Perlindungan, dan Pelestarian Lingkungan Perairan Indonesia.
- [UU] Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- [UU] Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- [UU] Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional 2005-2025.
- [UU] Perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 (2013) Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- [UU] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [UU] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Arsyad L. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Aulia T, Dharmawan AH. 2010. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Kampung Kuta. [Internet]. [diunduh 2014 September 30]. 2(2):345-355. Tersedia pada: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83579&val=223&title>.
- Biantoro S. 2011. Menjawab tantangan global? strategi masyarakat adat dalam kasus pembalakan hutan di kalimantan barat. artikel dalam buku kearifan lokal di tengah modernisasi. [Internet]. [diunduh 2014 September 30]. Tersedia pada: <http://www.slideshare.net/jonaediefendi/buku-kearifan-lokal>.
- Cahyandito F. 2006. Pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan ekologi, *sustainability communication* dan sustainability reporting. [Internet]. [diunduh 2014 September 23]. Dapat diunduh dari: <http://ssrn.com/abstract=1670708>.
- Fauzi A. 2005a. *Paradoks Kemiskinan Nelayan. Artikel dalam buku Kebijakan Pertanian dan Kelautan: Isu, Sintesis dan Gagasan*. Gramedia: Jakarta.
- Fauzi A. 2005b. *Masalah Lingkungan Hidup Wilayah Pesisir. Artikel dalam buku Kebijakan Pertanian dan Kelautan: Isu, Sintesis dan Gagasan*. Gramedia: Jakarta.
- Hardin G. 1968. *The Tragedy of the Commons dalam Science, New Series Vol 162 (3839)*. [internet]. [diunduh 2015 Juli 23]. Tersedia pada: http://www.geo.mtu.edu/~asmayer/rural_sustain/governance/Hardin%201968.pdf.
- Hasani Q. 2012. Konservasi sumber daya peikanan berbasis masyarakat, implementasi nilai luhur budaya indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam. [Internet]. [diunduh 2014 Oktober 12]. 1(1):34-44. Tersedia pada: <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JBPB/article/view/18>.
- Jaya A. 2004. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable devolepment*). [Internet]. [diunduh 2015 Januari 2]. Tersedia pada: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30654/4/Chapter%20II.pdf>.
- Juniarta HP, Susilo E, Primyastanto M. 2013. Kajian profil kearifan lokal masyarakat pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. [Internet]. [diunduh 2014 Oktober 10]. 1(1): 11-25. Tersedia pada: <http://ecsofim.ub.ac.id/index.php/ecsofim/article/download/10/8>.
- Keraf S. 2006. *Etika Lingkungan*. Kompas: Jakarta.
- Kurniasari N, Nurlaili. 2012. Fungsi laut dalam menjaga harmonisasi hidup masyarakat adat Lambadalhok, Aceh Besar. *Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan*. [Internet]. [Diunduh 2013 November 18]. 07(02): 41-45. Tersedia pada: [http://www.bbrse.kkp.go.id/publikasi/buletin_2012_v7_no2_\(2\)_full.pdf](http://www.bbrse.kkp.go.id/publikasi/buletin_2012_v7_no2_(2)_full.pdf).
- Manig W. 1991. Rural Social and Economic Structures and Institutional Development. dalam Jan, I dan Khan, H. Factors Responsible for Rural Household Participation in Institutional Credit Programs in Pakistan. Vol 6 (3). [Internet]. [Diunduh 2015 Agustus 26]. Tersedia pada: http://www.academicjournals.org/article/article1380704988_Jan%20and%20Khan.pdf.
- Ostrom E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Putra HSA. 2006. Etnosains, etnotek, dan etnoart: paradigma fenomenologis untuk revitalisasi kearifan lokal [Internet]. [28 November 2006, Yogyakarta]. [diunduh 2015 Januari 19]. Tersedia pada: <http://ugm.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/VOL11M2011%20PUTRA.pdf>.
- Rahayu DG, Mardhiansyah M, Arlita T. 2014. Vol. 1 No. 2. Identifikasi faktor-faktor penyebab luntuhnya kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan hutan di Kenegerian Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. [diunduh 2015 Januari 2]. Tersedia pada: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=264800&val=6448&title=Identifikasi%20Faktor-Faktor%20Penyebab%20Luntuhnya%20Kearifan%20Lokal%20Masyarakat%20Dalam%20Melestarikan%20Hutan%20di%20Kenegerian%20Rokan%20Kecamatan%20Rokan%20IV%20Koto%20Kabupaten%20Rokan%20Hulu>.
- Satria A, Matsuda Y. 2004. Decentralization of fisheries management in Indonesia. *Marine Policy* [Internet]. [diunduh 2015 Oktober 20]; 28 (5):437-450. Tersedia pada: 10.1016/j.marpol.2003.11.001.
- Satria A, Matsuda Y, Sano M. 2005. Contractual solution to the tragedy of property right in coastal fisheries. *Marine Policy* [Internet]. [diunduh 2015 Oktober 21]; 30: 226-236. Tersedia pada: 10.1016/j.marpol.2005.01.003.
- Satria A, Sano M, Shima H. 2006a. Politics of marine conservation area in Indonesia: from a centralised to a decentralised system. *Environment and Sustainable Development* [Internet]. [diunduh 2014 Jan 8]. 5(3):240-261. Tersedia pada: <http://inderscience.metapress.com/index/D90K84MD41NYU394.pdf>.
- Satria A, Matsuda Y, Sano M. 2006b. Questioning community based coral reef management systems: case study of awig-awig in Gili Indah, Indonesia. *Environment, Development, and Sustainability* [Internet]. [diunduh 2015 Januari 10]. Tersedia pada: 10.1007/s10668-005-0909-9.
- Satria A. 2009. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor (ID):

IPB Press.
Silalahi U. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung (ID): PT. Refika Aditama.
Singarimbun M. 1989. *Metode dan Proses Penelitian*. Singarimbun M dan Effendi S, editor. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta [ID]: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Situmorang F, Handayani W. 2013. Kajian keterpaduan kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir di Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang. [Internet]. [diunduh

2014 Oktober 17]. 2(3): 885-894. Tersedia pada: <http://Ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/pwk>.

Surat Keputusan Bupati Talaud Nomor 26 Tahun 2009 tentang Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi Daerah Perlindungan Laut Pulau Sara Besar dan Pulau Sara Kecil; Daerah Perlindungan Laut di Pulau Intata di Kakorotan; Pulau Karatung dan Pulau Miangas.

(Footnotes)

1 Keraf menggunakan istilah kearifan tradisional